

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA TANGGAL 19 JUNI 2026.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT SOECHI LINES Tbk ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.



PT SOECHI LINES Tbk
Kegiatan Usaha Utama:

Jasa konsultasi manajemen lainnya, konsultasi bisnis dan broker bisnis, serta pelayaran dan galangan kapal melalui perusahaan anak
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

KANTOR PUSAT

Sahid Sudirman Center Lantai 51
Jl. Jend. Sudirman Kav.86
Jakarta Pusat 10220
Telepon: +62 21-8086-1000
Fax: +62 21-8086-1001
Email: corsec@soechi.com
Website: www.soechi.com

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
SUKUK BERKELANJUTAN I SOECHI LINES
DENGAN TARGET DANA SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SOECHI LINES TAHAP I TAHUN 2026 ("SUKUK IJARAH")
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp134.855.000.000,- (SERATUS TIGA PULUH EMPAT MILIAR DELAPAN RATUS LIMA PULUH LIMA JUTA RUPIAH)

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp134.855.000.000,- (seratus tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp10.720.972.500,- (sepuluh miliar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah atau sebesar Rp79.500.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2026, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 8 Juli 2029. Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SOECHI LINES TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

<p>PENTING UNTUK DIPERHATIKAN</p> <p>SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KEUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.</p>
<p>PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS CICILAN IMBALAN IJARAH YANG DIPEROLEH PEMEGANG SUKUK IJARAH.</p>
<p>PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) SUKUK IJARAH 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH SUKUK IJARAH SEBELUM TANGGAL PEMBAYARAN KEMBALI SISA IMBALAN IJARAH. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PEMBAYARAN KEMBALI SISA IMBALAN IJARAH UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM PROSPEKTUS.</p>
<p>PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.</p>
<p>RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDIK, RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.</p>
<p>RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.</p>
<p>Dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo): AAA (Triple A Syariah; Structured Finance)</p> <p>Keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus.</p>

SUKUK IJARAH INI AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA
PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH DAN PENJAMIN EMISI SUKUK IJARAH



WALI AMANAT

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2026

JADWAL

Tanggal Efektif	:	30 Juni 2026
Masa Penawaran Umum	:	2 – 3 Juli 2026
Tanggal Penjatahan	:	6 Juli 2026
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	8 Juli 2026
Tanggal Distribusi Sukuk Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	:	8 Juli 2026
Tanggal Pencatatan Efek pada PT Bursa Efek Indonesia	:	9 Juli 2026

PENAWARAN UMUM

1. UMUM

NAMA SUKUK

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Soechi Lines Tahap I Tahun 2026

HARGA PENAWARAN

100,00% (seratus persen) dari Sisa Imbalan Ijarah.

JUMLAH SISA IMBALAN IJARAH, CICILAN IMBALAN IJARAH DAN JATUH TEMPO SUKUK IJARAH

Seluruh nilai Sisa Imbalan Ijarah yang akan dikeluarkan sebesar Rp134.855.000.000,- (seratus tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp10.720.972.500,- (sepuluh miliar tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah atau sebesar Rp79.500.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2026, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 8 Juli 2029. Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Cicilan Imbalan Ijarah dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan. Cicilan Imbalan Ijarah tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang terlewat berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah dan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*).

Sukuk Ijarah harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

JADWAL PEMBAYARAN CICILAN IMBALAN IJARAH

Jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah untuk Sukuk Ijarah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Cicilan Imbalan Ijarah Ke-	Tanggal
1	8 Oktober 2026
2	8 Januari 2027
3	8 April 2027
4	8 Juli 2027
5	8 Oktober 2027
6	8 Januari 2028
7	8 April 2028
8	8 Juli 2028
9	8 Oktober 2028
10	8 Januari 2029
11	8 April 2029
12	8 Juli 2029

Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran

kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan Sisa Imbalan Ijarah sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

JENIS SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

OBJEK IJARAH

Hak guna (manfaat) atas aset milik GOM yang menjadi dasar (*underlying asset*) dalam penerbitan Sukuk Ijarah (Objek Ijarah) ini adalah berupa 1 (satu) unit kapal tanker yang nilai manfaatnya akan dikuasai oleh Wali Amanat untuk dan atas nama Pemegang Sukuk Ijarah dengan perincian, spesifikasi dan keterangan sebagaimana terperinci tercantum dalam Lampiran Akad Ijarah sebagai berikut:

No. Aset	Deskripsi Objek Ijarah	Nilai Sewa Tahunan atas Objek Ijarah*)	Kategori Aset	Bendera	Jalur Pelayaran	Status Kepemilikan Objek Ijarah	Dijaminkan/ Tidak Dijaminkan	Penilai**)	Nilai Pasar atas Objek Ijarah**)
1	SC Sapphire	Rp120.997.500.000	Kapal tanker dengan spesifikasi: - Panjang: 177 meter. - Lebar: 32 meter. - Kedalaman: 18 meter. - Deadweight tonnage: 45.800 DWT. - Nomor IMO: 9344150	Marshall Islands	Perairan internasional	<i>Permanent Certificate of Registry No. 391-26</i> tanggal 6 April 2026 atas nama Great Ocean Marine Ltd.	Tidak Dijaminkan	KJPP Susan Widjojo & Rekan	Rp229.786.000.000

Keterangan

*) Dasar nilai Kapal Tanker yang menjadi *underlying asset* penerbitan Sukuk Ijarah merupakan nilai sewa tahunan yang diperoleh kapal tanker dari pelanggan. Nilai Objek Ijarah merupakan nilai sewa yang dihasilkan oleh kapal tanker selama tenor Sukuk Ijarah akan digunakan untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan Sisa Imbalan Ijarah pada saat jatuh tempo.

***) Penilai KJPP Susan Widjojo & Rekan melakukan penilaian atas nilai pasar untuk Kapal Tanker.

Hak guna (manfaat) atas aset milik Perusahaan Anak yang menjadi dasar (*underlying asset*) Sukuk Ijarah (Objek Ijarah), tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Dalam hal terjadinya penurunan nilai Objek Ijarah sehingga nilainya kurang dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah, maka Perseroan akan mengganti atau menambah dengan Objek Ijarah yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal untuk menutupi kekurangan nilai Objek Ijarah.

SKEMA SUKUK IJARAH

Berikut ini adalah diagram skema Sukuk Ijarah:



Penjelasan mengenai skema Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

1. PT Soechi Lines Tbk. ("Soechi Lines" atau "Emiten") bermaksud melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk dan menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dengan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat Sukuk (alur No. 1);
2. Soechi Lines melakukan akad Ijarah dengan Perusahaan Anak sebagai pemilik kapal, sehingga manfaat kapal selanjutnya dimiliki oleh Soechi Lines dan Soechi Lines melakukan pembayaran ujarah kepada Perusahaan Anak dari hasil penawaran umum yang diperoleh. (1.a dan 1c.)
3. Pemegang Sukuk Ijarah dan Soechi Lines melakukan Akad Ijarah, dimana Pemegang Sukuk Ijarah menyerahkan dana sebesar nilai Sukuk kepada Soechi Lines dan Soechi Lines menerbitkan Sukuk Ijarah dengan nilai tertentu yang didasarkan pada objek Ijarah tertentu sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk (No. 1b);
4. Atas penerbitan Sukuk Ijarah tersebut, Soechi Lines mengalihkan hak manfaat objek Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah, yang diwakili Wali Amanat, menerima pengalihan hak manfaat objek Ijarah; berupa manfaat atas kapal yang dimiliki oleh Soechi Lines (alur No. 2);
5. Pemegang Sukuk Ijarah dan Soechi Lines melakukan Akad Wakalah. Dalam Akad Wakalah, Pemegang Sukuk Ijarah bertindak sebagai pemberi kuasa (*Muwakkil*) yang diwakili Wali Amanat Sukuk, memberikan kuasa kepada Soechi Lines, sebagai penerima kuasa (*Wakil*), untuk menyewakan objek Ijarah tersebut kepada Pengguna Akhir/Penyewa Kapal (alur No. 3);
6. Selanjutnya Soechi Lines melakukan akad wakalah dengan Perusahaan Anak dan Perusahaan Anak diberi kuasa (sebagai wakil Soechi Lines) untuk menyewakan objek Ijarah kepada pihak ketiga (end-user).
7. Perusahaan Anak selaku penerima kuasa dari Soechi Lines bertindak sebagai *Mu'jir* (Pemberi Sewa) menyewakan objek Ijarah tersebut kepada Pengguna Akhir sebagai *Mustajir* (Penyewa). Atas Objek Ijarah yang disewa tersebut, Pengguna Akhir/Penyewa Kapal memberikan pembayaran sewa (ujrah) kepada Perusahaan Anak (alur 4a dan 4b);
8. Perusahaan Anak meneruskan pembayaran ujarah dari Pengguna Akhir/Penyewa Kapal kepada Soechi Lines (alur No. 4c.). Selanjutnya Soechi Lines melakukan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah secara periodik dan Sisa Imbalan Ijarah sesuai dengan jadwal. Pemegang Sukuk Ijarah memberikan ijin kepada Soechi Lines untuk menggunakan dana tersebut (alur No. 5) selama belum diserahkannya dana tersebut kepada Pemegang Sukuk Ijarah sesuai jadwal pembayaran Sukuk Ijarah yang telah ditentukan.

Dalam hal kegiatan penyewaan objek Ijarah, Perusahaan Anak tidak mengambil keuntungan dari kegiatan penyewaan tersebut, dan seluruh hasil dari penyewaan, setelah dikurangi dengan biaya operasional kapal, akan langsung diberikan kepada Perseroan.

FASILITAS PEMBIAYAAN PENDUKUNG SUKUK (CREDIT ENHANCEMENT FACILITY "CEF")

Penerbitan Sukuk Berkelanjutan I Soechi Lines didukung Fasilitas Pembiayaan Pendukung Sukuk (CEF) dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI") untuk Sukuk yang diterbitkan oleh Perseroan dengan jumlah fasilitas standby maksimal sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) yang dapat digunakan untuk pemenuhan Dana Cadangan Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Dana Cadangan Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah Sukuk berdasarkan Akta Perjanjian Line Facility Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Refinancing

Pembiayaan Bantuan Likuiditas Nomor: 196 tanggal 26 Mei 2026 yang dibuat dihadapan Jimmy Tanal S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Jangka waktu atas fasilitas pembiayaan pendukung Sukuk Ijarah adalah selama 3 (tiga) tahun, sejak tanggal jatuh tempo sukuk terakhir yang akan diterbitkan Perseroan dalam PUB Sukuk Berkelanjutan I Soechi Lines sampai dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah), atau Fasilitas Pendukung tersebut berlaku sampai dengan tahun 2037. Adapun Fasilitas Pendukung memiliki tingkat suku bunga Compounded indONIA 3 (tiga) bulan + margin p.a. (minimal 5% (lima persen) per anum) dengan total minimal 10% (sepuluh persen) per anum. Perseroan dapat melakukan penarikan fasilitas berkali-kali sesuai kebutuhan, lalu ditempatkan kepada dana cadangan

TATA CARA PEMBAYARAN SISA IMBALAN IJARAH DAN CICILAN IMBALAN IJARAH

1. Tata cara pembayaran Sisa Imbalan Ijarah
 - a. Sukuk Ijarah harus dibayarkan secara penuh pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dari Sukuk Ijarah.
 - b. Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
 - c. Sumber dana yang digunakan untuk pembayaran Sisa Imbalan Ijarah berasal dari pendapatan yang diterima dari kegiatan usaha Perusahaan Anak dengan memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal.
 - d. Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah yang menjadi kewajiban, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Agen Pembayaran, dianggap sebagai kewajiban yang telah dilaksanakan oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Sisa Imbalan Ijarah yang bersangkutan.
2. Cicilan Imbalan Ijarah
 - a. Sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, adalah pendapatan yang diterima dari kegiatan usaha Perusahaan Anak dengan memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal.
 - b. Sifat dan besarnya Cicilan Imbalan Ijarah;
Cicilan Imbalan Ijarah dari Sukuk Ijarah akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan sukuk ijarah.
 - c. Jadwal dan Periode Pembayaran:
Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dari Sukuk Ijarah.
Jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dari Sukuk Ijarah akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan sukuk ijarah, dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 15.14. Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
 - d. Perhitungan Cicilan Imbalan Ijarah:
Besaran Cicilan Imbalan Ijarah tersebut dilakukan dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
 - e. Tata cara pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah:
 - i. Cicilan Imbalan Ijarah dilakukan dengan tanpa dilakukan pemotongan zakat terlebih dahulu.
 - ii. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pembeli Sukuk Ijarah yang menerima pengalihan Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
 - iii. Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.
 - iv. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
 - v. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang masih menjadi kewajiban Perseroan, dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Agen Pembayaran, dianggap kewajiban yang telah dilaksanakan oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan.

SUMBER DANA SUKUK IJARAH

Sumber dana yang digunakan untuk pembayaran Sisa Imbalan Ijarah berasal dari pendapatan yang diterima dari kegiatan usaha Perusahaan Anak dengan memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Penggantian dan/atau Penambahan Objek Ijarah

1. Penyediaan dan pemberian hak manfaat Objek Ijarah Pengganti/Tambahan memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah ("RUPSI").
2. Dalam hal terjadinya penurunan nilai Objek Ijarah, maka Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat atas peristiwa-peristiwa dimaksud selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak terjadinya peristiwa tersebut serta wajib mengajukan Objek Ijarah Pengganti/Tambahan.

3. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterimanya laporan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Akad Ijarah, Wali Amanat wajib menyelenggarakan RUPSI dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
4. Setelah disetujuinya penetapan Objek Ijarah Pengganti/Tambahan, Para Pihak wajib menandatangani Lampiran III dari Akad Ijarah paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal persetujuan Wali Amanat atas penetapan Objek Ijarah Pengganti/Tambahan.
5. Penutupan kekurangan nilai Objek Ijarah dengan Objek Ijarah Pengganti/Tambahan akan berlaku efektif setelah ditandatangani penetapan Objek Ijarah Pengganti/Tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Akad Ijarah.

JAMINAN

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN SUKUK IJARAH

Satuan pemindahbukuan Sukuk Ijarah adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN SUKUK IJARAH

Perdagangan Sukuk Ijarah dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Sukuk Ijarah di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

HASIL PEMERINGKATAN SUKUK IJARAH

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas instrumen pendanaan syariah dari Pefindo.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas instrumen pendanaan syariah panjang sesuai dengan Sertifikat Pemantauan Khusus (Special Review) Pemeringkat atas Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Berkelanjutan I Soechi Lines PT Soechi Lines Tbk Periode 19 Mei 2026 sampai dengan 1 Februari 2027 No. RC-0702/PEF-DIR/V/2026 tanggal 20 Mei 2026 untuk periode 19 Mei 2026 sampai dengan 1 Februari 2027, dengan peringkat:

idAAA_{(sy)(sf)} (Triple A Syariah; Structured Finance)

Perusahaan pemeringkat dalam penawaran umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum dibayar kembali, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020.

TATA CARA PEMESANAN SUKUK IJARAH

Prosedur pemesanan pembelian Sukuk Ijarah dapat dilihat pada Bab XIII dalam Prospektus.

WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk bertindak sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM. Selain itu, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk juga tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25% dari jumlah hutang yang di waliamanatkan sesuai dengan POJK No. 19/2020.

Alamat Wali Amanat:
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Gedung T Tower Lt. 17
Jl. Gatot Subroto No 93
Kel. Pancoran, Kec. Pancoran
Jakarta Selatan 12780
Telepon : (021) 26966553
E-mail: trustee_custody@bankbjb.co.id
Up.: Divisi Treasury
Grup Kustodian & Wali Amanat

2. IKHTISAR PERSYARATAN POKOK DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH

DANA CADANGAN PEMBAYARAN SISA IMBALAN IJARAH (SINKING FUND)

Perseroan akan memberikan Dana Cadangan Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah atau "Dana Cadangan", dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dana Cadangan ditempatkan dalam bentuk giro atas nama Perseroan yang wajib di buka oleh Perseroan di PT Bank Jabar Banten Syariah Tbk selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi.
2. Dana Cadangan Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah hanya khusus digunakan untuk pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dari Sukuk Ijarah dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Ijarah.
3. Setiap bunga yang timbul atas Dana Cadangan tersebut adalah hak dari Perseroan. Perseroan bertanggung jawab penuh atas penempatan Dana Cadangan tersebut. Wali Amanat berhak mengetahui namun tidak bertanggung jawab atas Dana Cadangan.

Keterangan lengkap mengenai Dana Cadangan Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah (Sinking Fund) dapat dilihat di dalam Prospektus.

RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK IJARAH (RUPSI)

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah wajib dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kontrak perwaliananatan efek bersifat utang dan/atau sukuk, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan rapat umum pemegang saham, rapat umum pemegang Sukuk Ijarah, dan rapat umum pemegang sukuk secara elektronik. Selain melaksanakan Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kontrak perwaliananatan efek bersifat utang dan/atau sukuk, dapat pula dilaksanakan RUPSI Secara Elektronik. Dalam Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Ijarah ini apabila disebutkan dengan RUPSI, maka berarti RUPSI Secara Elektronik dan RUPSI Secara Fisik.

- 1) RUPSI diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, Jaminan atau penyisihan dana pembayaran kembali (sinking fund) (jika ada), dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan POJK No. 20/2020.
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Ijarah serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Ijarah;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama pemegang Sukuk Ijarah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Ijarah dan dalam POJK No. 20/2020; dan
 - e. mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Ijarah atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) RUPSI dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Ijarah yang belum di bayar kembali (tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan);
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
- 3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf a), huruf b) dan huruf d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dengan melampirkan KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat
- 4) Wali Amanat wajib melakukan pemanggilan RUPSI paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya surat permintaan kepada Wali Amanat
- 5) Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk Ijarah atau Perseroan untuk mengadakan RUPSI, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

Ketentuan lengkap mengenai RUPSI dapat dilihat di dalam Prospektus.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Selama jangka waktu Sukuk Ijarah dan seluruh jumlah Sisa Imbalan Ijarah belum seluruhnya dibayar kembali dan/atau seluruh jumlah Cicilan Imbalan Ijarah serta kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri diantaranya sebagai berikut:

Bahwa Perseroan, tanpa persetujuan dari RUPSI (yang dilakukan melalui mekanisme sebagaimana di atur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah), tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan perubahan bidang usaha utama
- b. Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan
- c. Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya/melebihi 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 (satu) tahun berjalan, kecuali:
 - i. Penjualan atau pengalihan aset tetap yang merupakan kegiatan usaha utama Perseroan. Yang dimaksud dengan kegiatan usaha utama dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah adalah kegiatan usaha utama sesuai dengan anggaran dasar Perseroan
 - ii. Penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian
 - iii. Transaksi tersebut dilakukan berdasarkan praktek bisnis yang wajar
- d. Memberi pinjaman kepada pihak lain, kecuali pinjaman tersebut telah ada sebelum ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dilakukan kepada Entitas Anak, perusahaan Afiliasi, dilakukan sehubungan dengan kegiatan yang sesuai dengan bidang usahanya dilakukan dalam kegiatan usaha sehari-hari atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usaha Perseroan, dan/atau pinjaman kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, karyawan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan.

Bahwa Perseroan berkewajiban untuk:

- 1) Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan perjanjian lain yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- 2) Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah ke rekening yang ditunjuk oleh KSEI untuk keperluan tersebut, dan salinan bukti transfer harus disampaikan kepada Wali Amanat pada hari yang sama.
- 3) Apabila sampai Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas jumlah dana yang wajib dibayar. Jumlah Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat yang dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sampai dengan jumlah dana dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang harus dibayar tersebut di atas dibayar kembali.
Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
- 4) Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek kegiatan usaha yang umum.

Ketentuan lengkap mengenai Pembatasan dan Kewajiban Perseroan dapat dilihat di dalam Prospektus.

KELALAIAN PERSEROAN

Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :

- a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Sisa Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah; atau
- b. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
- c. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dimana jumlah atau nilai yang harus dibayarkan akibat kelalaian tersebut melebihi 30% (tiga puluh persen) dari ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari dan karenanya mengakibatkan jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali).
- d. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang.
- e. Apabila Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Kondisi Perseroan dinyatakan lalai serta Ketentuan mengenai pernyataan default, dapat dilihat di dalam Prospektus.

PERUBAHAN DAN/ATAU PENAMBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH

Perubahan Perjanjian Perwalianamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila perubahan Perjanjian Perwalianamanatan dilakukan sebelum Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwalianamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Nomor: IX.A.2, dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Apabila perubahan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwalianamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPSI dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap perjanjian perwalianamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah.

HAK SENIORITAS ATAS SUKUK IJARAH

Pemegang Sukuk Ijarah tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah.

PERUBAHAN DAN/ATAU PENAMBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH

Perubahan dan/atau penambahan perjanjian perwalianamanatan Sukuk Ijarah dapat dilihat di Prospektus Bab I Penawaran Umum.

PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwalianamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi:

PERSEROAN

KANTOR PUSAT

Sahid Sudirman Center Lantai 51
Jl. Jend. Sudirman Kav.86
Jakarta Pusat 10220
Telepon: +62 21-8086-1000
Fax: +62 21-8086-1001
Email: corsec@soechi.com
Website: www.soechi.com

HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh Perjanjian yang berhubungan dengan Sukuk Ijarah ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.


PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh Dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah setelah dikurangi biaya-biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk memperoleh hak manfaat (*usufruct acquisition*) atas 1 unit kapal milik Perusahaan Anak yaitu Great Ocean Marine Ltd ("GOM") berdasarkan Akad Ijarah 1.

Dana yang diperoleh GOM atas pengalihan hak manfaat tersebut, akan digunakan seluruhnya oleh GOM untuk membayar sebagian pokok utang kepada Perseroan sebagai pemegang saham (SHL). Selanjutnya, Perseroan akan menggunakan seluruh dana pembayaran SHL dari GOM untuk membayar sebagian pokok utang kepada Perusahaan Anak, yaitu PT Putra Utama Line ("PUL").

Seluruh dana yang diterima oleh PUL selanjutnya akan digunakan untuk membayar sebagian pokok utang pinjaman sindikasi PUL kepada Mandiri dan BCA.

Bagan Alur Penggunaan Dana



Keterangan:
GOM merupakan Perusahaan Anak dari PT Soechi Lines Tbk ("SL" / "Perseroan").

Alur Penggunaan Dana:

1. Penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I sebesar Rp134.855.000.000 oleh PT Soechi Lines Tbk ("Perseroan").
2. Pengalihan hak manfaat Objek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah I oleh Perusahaan Anak Perseroan yakni GOM, kepada Perseroan, sebesar Rp131.763.246.825 (yakni hasil penerbitan Sukuk Rp134.855.000.000 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi).
3. Perseroan melakukan pembayaran Ujrah berdasarkan Akad Ijarah I sebesar Rp131.763.246.825 kepada GOM atas pengalihan hak manfaat Objek Ijarah yang diterima oleh Perseroan dari GOM.
4. Seluruh dana yang diperoleh GOM dari Perseroan pada Angka 3, digunakan oleh GOM untuk membayar sebagian pokok Utang Pemegang Saham ("Shareholder Loan" atau "SHL") kepada Perseroan.
5. Perseroan menggunakan seluruh dana yang diterima dari GOM untuk membayar sebagian pokok utang Perseroan kepada Perusahaan Anak, yakni PUL.
6. PUL menggunakan seluruh dana yang diterima dari Perseroan untuk membayar sebagian pokok utang Pinjaman Sindikasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk.

Penjelasan mengenai Akad Ijarah No. 044/GOM-SL/LGL/VI/2026 tanggal 24 Juni 2026 ("Akad Ijarah 1") sebagai berikut:

Subjek	Keterangan
Pihak yang melakukan perjanjian utang (beserta sifat afiliasinya)	: Perseroan dan GOM. GOM merupakan Perusahaan Anak dari Perseroan, dengan kepemilikan di atas 99% (sembilan puluh sembilan persen).
Nomor dan tanggal perjanjian	: No. 044/GOM-SL/LGL/VI/2026 tanggal 24 Juni 2026
Nilai pengalihan (ujrah)	: Sebesar Rp131.763.246.825 (seratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima Rupiah)
Jangka waktu	: 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi

Penjelasan mengenai utang GOM kepada Perseroan adalah sebagai berikut:

Subjek	Keterangan
Pihak yang melakukan perjanjian utang (beserta sifat afiliasinya)	: Perseroan sebagai pemberi pinjaman dan GOM sebagai penerima pinjaman, dimana GOM merupakan perusahaan anak Perseroan.
Nomor dan tanggal perjanjian	: No. 104/SL-GOM/II/2026 tanggal 30 Januari 2026
Plafon pinjaman	: AS\$14.000.000, yang dapat ditarik dalam mata uang AS\$ dan IDR
Tingkat bunga pinjaman	: a) sebesar SOFR 6 bulan, jika penarikan dalam mata uang AS\$ b) sebesar Compounded IndONIA 6 bulan, jika penarikan dalam mata uang IDR
Jangka waktu	: Jangka waktu dihitung efektif sejak tanggal 1 Februari 2026 dan akan berakhir pada saat seluruh pinjaman telah dilunasi oleh GOM.

Tanggal persetujuan Dewan Komisaris Perseroan	:	30 Januari 2026
Tata cara pembayaran	:	Pembayaran dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh GOM dan/atau dilakukan berdasarkan permintaan Perseroan.
Penarikan Pinjaman oleh GOM		
Nilai Penarikan yang Dilakukan GOM	:	Rp234.878.000.000
Tanggal Penarikan	:	5 Februari 2026
Kurs saat Penarikan	:	-
Penggunaan dana pinjaman oleh GOM	:	<ul style="list-style-type: none"> • 95,8% untuk kebutuhan pembelian 1 unit kapal tanker minyak oleh GOM. • 4,2% untuk kebutuhan modal kerja GOM.
Nilai Pinjaman GOM per 31 Maret 2026	:	Rp234.878.000.000
Perkiraan Nilai Pinjaman yang akan dibayar oleh GOM kepada Perseroan	:	Rp131.763.246.825
Asumsi kurs saat pembayaran pinjaman oleh GOM	:	-
Estimasi Sisa Pinjaman GOM setelah pembayaran	:	Rp103.114.753.175
Sumber Pendanaan Perseroan	:	Dana yang digunakan Perseroan untuk memberikan pinjaman kepada GOM sebesar AS\$14.000.000 berasal dari pinjaman yang diterima Perseroan dari SOKL berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang No. 107/SL-SOKL//2026 tanggal 30 Januari 2026 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan SOKL.

Penjelasan mengenai utang Perseroan kepada PUL adalah sebagai berikut:

Subjek		Keterangan
Pihak yang melakukan perjanjian utang (beserta sifat afiliasinya)	:	PUL sebagai pemberi pinjaman dan Perseroan sebagai penerima pinjaman, dimana PUL merupakan perusahaan anak Perseroan.
Nomor dan tanggal perjanjian	:	No. 106/PUL-SL//2026 tanggal 30 Januari 2026
Plafon pinjaman	:	AS\$11.000.000, yang dapat ditarik dalam mata uang AS\$ dan IDR
Tingkat bunga pinjaman	:	a) sebesar SOFR 6 bulan, jika penarikan dalam mata uang AS\$ b) sebesar Compounded IndONIA 6 bulan, jika penarikan dalam mata uang IDR
Jangka waktu	:	Jangka waktu terhitung efektif sejak tanggal 1 Februari 2026 dan akan berakhir pada saat seluruh pinjaman telah dilunasi oleh Perseroan.
Tanggal persetujuan Dewan Komisaris Perseroan	:	30 Januari 2026
Tata cara pembayaran	:	Pembayaran dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Perseroan dan/atau dilakukan berdasarkan permintaan PUL.
Penarikan Pinjaman oleh Perseroan		
Nilai Penarikan yang Dilakukan Perseroan	:	Rp165.000.000.000
Tanggal Penarikan	:	2 Februari 2026
Kurs saat Penarikan	:	-
Penggunaan dana pinjaman oleh Perseroan	:	100% digunakan oleh Perseroan sebagai pendanaan kepada SPU untuk kebutuhan konversi 1 unit kapal tanker minyak oleh SPU.
Nilai Pinjaman Perseroan per 31 Maret 2026	:	Rp165.000.000.000
Perkiraan Nilai Pinjaman yang akan dibayar oleh Perseroan kepada PUL	:	Rp131.763.246.825

Asumsi kurs saat pembayaran pinjaman oleh Perseroan	:	-
Estimasi Sisa Pinjaman Perseroan setelah pembayaran	:	Rp33.236.753.175
Sumber Pendanaan PUL	:	Dana yang digunakan PUL untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan sebesar AS\$11.000.000 berasal dari kas internal PUL.

Pembayaran inter-company loan ini meliputi seluruh nilai Akad Ijarah dan pembayaran ini menggunakan sumber dana hasil penawaran umum bukan menggunakan hasil operasional dengan pertimbangan bahwa, Perseroan secara Grup pada akhirnya bermaksud untuk melakukan pembayaran terhadap pinjaman sindikasi kepada Mandiri dan BCA menggunakan hasil penerbitan Sukuk, sehingga Perseroan secara Grup dapat memiliki ruang yang lebih luas secara likuiditas untuk dapat membiayai modal kerja maupun belanja modal di masa depan.

Adapun pertimbangan Perseroan menggunakan dana hasil penawaran umum tidak langsung untuk membayar utang kepada PUL namun dilakukan pembayaran kepada GOM, lalu GOM membayar utang Perseroan dan pada akhirnya dananya akan digunakan untuk membayar utang kepada PUL, adalah sebagai berikut:

- Pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada GOM merupakan pembayaran ujah terkait dengan pengalihan hak manfaat atas objek ijarah yang dimiliki oleh GOM kepada Perseroan.
- GOM kemudian akan menggunakan ujah yang diterima untuk membayar sebagian pokok utang pemegang saham kepada Perseroan.
- Perseroan kemudian menggunakan dana yang diterima dari GOM, untuk membayar sebagian pokok pinjaman kepada Perusahaan Anak, yakni PUL.
- PUL akan menggunakan dana yang diterima dari Perseroan untuk membayar sebagian pokok pinjaman sindikasi kepada Mandiri dan BCA.

Bahwa Perseroan tidak menggunakan mekanisme set-off karena penyelesaian kewajiban melalui pembayaran secara aktual (cash settlement) memberikan transparansi alur dana yang lebih jelas, mencerminkan substansi transaksi secara tepat dan akuntabel.

Utang GOM kepada pemegang saham hanyalah kepada Perseroan dan tidak terdapat utang kepada pihak lain.

Penjelasan mengenai utang bank Perseroan yang akan dibayarkan menggunakan hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

No.	Subjek	Keterangan
a.	Nama Bank	: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk
b.	Perjanjian pinjaman beserta perubahan terakhir	: Akta Perjanjian Fasilitas Kredit Sindikasi Term Loan USD 180.000.000 Nomor 40 tanggal 4 Desember 2020, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang dibuat oleh dan antara Mandiri dan BCA (bersama-sama disebut " Kreditur ") dengan Perseroan, SOKL, ABPL, PUL, AMO, MOS, IEL, SML, SPU dan LSM (bersama-sama disebut " Debitur ") yang telah diubah dan dinyatakan kembali melalui Akta Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Terhadap Perjanjian Fasilitas Kredit Sindikasi Nomor 146 tanggal 25 Maret 2022, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris tersebut di atas, dan telah diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Addendum II Terhadap Akta Perjanjian Kredit Perubahan dan Pernyataan Kembali Terhadap Perjanjian Fasilitas Kredit Sindikasi Senilai AS\$180.000.000 yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup tertanggal 14 April 2023.
c.	Bentuk Fasilitas	: Fasilitas Kredit Sindikasi Term Loan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, yang terbagi atas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas A: fasilitas pinjaman berjangka dalam jumlah agregat yang setara dengan total komitmen fasilitas A; dan 2. Fasilitas B: fasilitas pinjaman berjangka dalam jumlah agregat yang setara dengan total komitmen fasilitas B.
d.	Jumlah Fasilitas	: AS\$245.000.000, yang terbagi atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Total Komitmen Fasilitas A: AS\$180.000.000 b. Total Komitmen Fasilitas B: AS\$65.000.000

- e. Tingkat Suku Bunga : Average Time Deposit + 2% p.a.
Dengan ketentuan, apabila jumlah Margin dan Average Time Deposit pada hari kuotasi kurang dari 6,1% p.a, maka suku bunga yang berlaku pada periode bunga tersebut adalah 6,1% p.a.
- f. Jatuh Tempo Pembayaran : a. Fasilitas A: Desember 2027
b. Fasilitas B: Maret 2028
- g. Penggunaan Dana Pinjaman : Fasilitas pinjaman tersebut digunakan untuk:
- a. Fasilitas A:
- (i) Pembayaran kembali hutang sindikasi secara penuh;
 - (ii) Dalam hal persetujuan (*consent*) dari pemegang obligasi senior untuk melakukan pembelian kembali (*buyback*) obligasi senior diperoleh, membiayai pembelian kembali (*buyback*) obligasi senior; dan
 - (iii) Membiayai *reimbursement consent fee* yang dibayarkan kepada para pemegang obligasi senior terkait dengan pembelian kembali (*buyback*) obligasi senior dengan batas maksimal penarikan untuk keperluan ini sebesar AS\$1.000.000.
- b. Fasilitas B:
- (i) Sehubungan dengan penarikan pertama Fasilitas B, pembayaran kembali hutang OCBC secara penuh; dan
 - (ii) Sehubungan dengan penarikan kedua fasilitas B, membiayai pembiayaan kembali (*buyback*) obligasi senior secara penuh dengan batas maksimal penarikan untuk keperluan ini sebesar 102,09375% dari sisa obligasi senior atau sebesar AS\$58.340.000.
- h. Pihak Debitur : Penarikan oleh Perseroan dan para Perusahaan Anaknya yakni SOKL, ABPL, PUL, AMO, MOS, IEL, SML, SPU dan LSM (bersama-sama disebut "Debitur") dengan rincian penarikan sebagai berikut:

Keterangan (AS\$)	Fasilitas A	Fasilitas B
Perseroan	0	0
SOKL	38.059.256	9.505.412
ABPL	0	11.761.271
PUL	27.815.679	22.787.626
AMO	28.740.000	0
MOS	0	0
IEL	18.045.000	545.506
SML	36.720.000	6.200.185
SPU	0	14.200.000
LSM	30.619.600	0

- i. Rencana Pembayaran Utang : Sebesar Rp131.763.246.825 atau ekuivalen dengan AS\$7.529.328
) Asumsi kurs konversi rupiah ke mata uang dolar Amerika Serikat: Rp17.500/AS\$
- j. Estimasi Sisa Saldo Utang : AS\$68.720.538 atau ekuivalen sebesar Rp1.202.609.408.175
Setelah Pembayaran

Rincian Rencana Pembayaran Pokok Utang, Sisa Saldo Pokok Utang setelah Pembayaran, serta Sumber Dana Pembayaran Sisa Saldo Pokok Utang

Keterangan	Jumlah Saldo Pokok Utang (Fasilitas A dan Fasilitas B) pada 30 Juni 2026		Perkiraan Jumlah Pembayaran Pokok Utang menggunakan Dana Sukuk		Sisa Saldo Pokok Utang setelah Pembayaran Pokok Utang menggunakan Dana Sukuk		Sumber Dana Pembayaran Sisa Saldo Pokok Utang
	AS\$	Rp	AS\$	Rp	AS\$	Rp	
Perseroan	0	0	0	0	0	0	Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah I Tahap II (jika ada) dan/atau kas internal dari hasil kegiatan operasional
SOKL	14.554.186	254.698.255.000	0	0	14.554.186	254.698.255.000	
ABPL	4.351.671	76.154.242.500	0	0	4.351.671	76.154.242.500	
PUL	16.497.969	288.714.457.500	7.529.328	131.763.246.825	8.968.641	156.951.210.675	
AMO	8.334.600	145.855.500.000	0	0	8.334.600	145.855.500.000	
MOS	0	0	0	0	0	0	
IEL	5.434.887	95.110.522.500	0	0	5.434.887	95.110.522.500	
SML	12.942.869	226.500.207.500	0	0	12.942.869	226.500.207.500	
SPU	5.254.000	91.945.000.000	0	0	5.254.000	91.945.000.000	
LSM	8.879.684	155.394.470.000	0	0	8.879.684	155.394.470.000	
Jumlah	76.249.866	1.334.372.655.000	7.529.328	131.763.246.825	68.720.538	1.202.609.408.175	

- k. Jaminan : 1. Jaminan hipotik pertama kapal-kapal milik Perusahaan Anak yang menjadi Debitur;
2. Fidusia atas piutang yang terkait dengan aset kapal milik Perusahaan Anak yang menjadi Debitur;
3. Undertaking dari Perusahaan Anak yang menjadi Debitur yang mengelola aset kapal yang dijaminakan;
4. Fidusia atas klaim asuransi atas kapal tanker milik Perusahaan Anak terkait yang menjadi Debitur;
5. Gadai atas rekening transaksi debitur;
6. Subordinasi atas shareholder loan dan intercompany loan Grup (saat ini dan masa depan), jika ada;
7. 2 unit bangunan kantor milik SOKL dan tanah galangan dan bangunan di atasnya yang terletak di Karimun milik MOS.
- l. Status Jaminan bila terjadi Pelunasan Dipercepat : Bila terjadi pelunasan dipercepat atas sebagian utang kepada Mandiri dan BCA, jaminan yang telah diberikan untuk utang kepada Mandiri dan BCA tetap memiliki status sebagai jaminan dengan memperhatikan ketentuan bahwa jaminan bersifat cross-collateral (agunan silang) dan mengikat sampai seluruh pinjaman dilunasi secara penuh.
- m. Prosedur Pelunasan Dipercepat : a. Fasilitas A:
(i) memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada agen paling lambat 10 hari kerja (atau periode lebih singkat yang dapat disetujui oleh pemberi pinjaman mayoritas) sebelumnya. Dalam hal pembayaran dipercepat dilakukan hanya untuk sebagian dari Fasilitas A, maka jumlah pembayaran dipercepat tersebut sekurang-kurangnya sebesar AS\$5.000.000.
(ii) hanya dapat dibayar lebih awal setelah hari terakhir periode ketersediaan untuk Fasilitas A (atau, jika lebih awal, hari ketika fasilitas yang tersedia adalah nol).
(iii) pembayaran lebih awal akan digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kembali atas pinjaman Fasilitas A dalam urutan kronologis terbalik serta dilakukan secara proporsional sesuai dengan partisipasi masing-masing pemberi pinjaman dalam pinjaman Fasilitas A tersebut.
- b. Fasilitas B:
(i) memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada agen paling lambat 10 hari kerja (atau periode lebih singkat yang dapat disetujui oleh pemberi pinjaman mayoritas) sebelumnya. Dalam hal pembayaran dipercepat dilakukan hanya untuk sebagian dari Fasilitas B, maka jumlah pembayaran dipercepat tersebut sekurang-kurangnya sebesar AS\$5.000.000.
(ii) hanya dapat dibayar lebih awal setelah hari terakhir periode ketersediaan untuk Fasilitas B (atau, jika lebih awal, hari ketika fasilitas yang tersedia adalah nol).
(iii) Pembayaran lebih awal akan digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kembali atas pinjaman Fasilitas B dalam urutan kronologis terbalik serta dilakukan secara proporsional sesuai dengan partisipasi masing-masing pemberi pinjaman dalam pinjaman Fasilitas B tersebut.
- n. Biaya Pelunasan : Tidak berlaku biaya pelunasan dipercepat karena pelunasan dipercepat dilakukan setelah tahun keempat.
- o. Debitur Lainnya : Tidak ada debitur lain selain pada rincian utang kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk

Rencana penggunaan dana pembayaran pinjaman sindikasi Mandiri dan BCA sehubungan dengan pergerakan kurs rupiah

Pinjaman sindikasi kepada Mandiri dan BCA merupakan pinjaman dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Pembayaran akan dilakukan menggunakan kurs spot bank pada tanggal pembayaran yang dapat dilakukan paling cepat 10 hari kerja setelah diterimanya dana hasil penerbitan Sukuk Ijarah.

Estimasi saldo pinjaman sindikasi Mandiri dan BCA setelah pembayaran menggunakan dana hasil penerbitan Sukuk Ijarah dengan skenario kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada kisaran Rp17.000/AS\$ s.d Rp18.500/AS\$

Kurs saat pembayaran pinjaman sindikasi (Rp/AS\$)	Nilai (Rp)	16.700	17.000	17.500	18.000	18.500
Estimasi Saldo pinjaman sindikasi 30 Juni 2026 (AS\$)		76.249.866	76.249.866	76.249.866	76.249.866	76.249.866
Estimasi Pembayaran menggunakan dana hasil penawaran Sukuk Ijarah (Rp)	131.763.246.825	7.890.015	7.750.779	7.529.328	7.320.180	7.122.338
Estimasi Saldo pinjaman sindikasi setelah pembayaran menggunakan dana hasil penawaran Sukuk Ijarah (AS\$)	1.334.372.655.000	68.359.851	68.499.087	68.720.538	68.929.686	69.127.528

Perseroan dan/atau Perusahaan Anak tetap berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas bunga kredit yang masih berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kredit Sindikasi. Kewajiban pembayaran bunga kredit yang masih berjalan tersebut akan dipenuhi menggunakan dana yang berasal dari kas internal Perusahaan Anak.

Pembayaran lebih awal atas Perjanjian Kredit Sindikasi sehubungan dengan rencana penggunaan dana paling cepat akan dilakukan 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya dana hasil penerbitan sukuk.

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah I Soechi Lines Tahap I Tahun 2026 tersebut di atas tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam POJK No. 18 Tahun 2015.

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah I Soechi Lines Tahap I Tahun 2026 tersebut di atas telah sesuai dan tidak bertentangan dengan POJK No. 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, POJK No. 53 Tahun 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku, serta telah sesuai dan tidak bertentangan dengan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan, yaitu aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209) dan aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis (KBLI 74902).

Rencana penggunaan dana untuk pembayaran utang Perusahaan Anak kepada Perseroan dan pembayaran utang Perseroan kepada Perusahaan Anak, merupakan transaksi afiliasi yang tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020 dikarenakan Perseroan memiliki saham lebih dari 99% pada GOM dan PUL. Terkait hal ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020, Perseroan wajib melaporkan transaksi afiliasi tersebut kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal transaksi afiliasi

Dalam pelaksanaannya, Perseroan berkomitmen untuk memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020 sehubungan dengan transaksi afiliasi.

Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk wajib memperoleh persetujuan Wali Amanat setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSI sesuai dengan POJK No. 20/2020.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil PUB Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib:

- (i) Menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil PUB kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum penyelenggaraan dari Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah ("**RUPSI**");
- (ii) Memperoleh persetujuan RUPSI, sesuai dengan POJK 40/2025; dan
- (iii) Dimuat dalam Keterbukaan Informasi sesuai dengan POJK 40/2025.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada OJK, Wali Amanat dan mengumumkan kepada masyarakat paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah telah direalisasikan sesuai dengan POJK 40/2025. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil PUB Sukuk Ijarah telah direalisasikan.

Laporan Realisasi Penggunaan Dana akan disampaikan sebagai berdasarkan level penggunaan dana sebagai berikut:

1. Level 1
Penggunaan dana pada level 1, yakni dana sebesar Rp134.855.000.000 yang dikurangkan terlebih dahulu dengan Biaya Emisi, atau sebesar Rp131.763.246.825, digunakan oleh Perseroan untuk memperoleh hak manfaat (usufruct acquisition) atas kapal

yang dimiliki Perusahaan Anak yakni GOM berdasarkan Akad Ijarah 1, dan Perseroan membayar ujarah kepada GOM atas hak manfaat kapal GOM yang dialihkan kepada Perseroan.

2. Level 2
Penggunaan dana pada level 2, yakni GOM menggunakan seluruh dana yang diterima dari Perseroan pada Level 1 di atas, untuk membayar sebagian pokok Utang Pemegang Saham (Shareholder Loan atau "SHL") kepada Perseroan.
3. Level 3
Penggunaan dana pada Level 3, yakni Perseroan menggunakan seluruh dana yang diterima dari GOM pada Level 2 di atas, untuk membayar sebagian pokok Utang kepada Perusahaan Anak oleh Perseroan, yakni PUL.
4. Level 4
Penggunaan dana pada Level 4, yakni PUL menggunakan seluruh dana yang diterima dari Perseroan pada Level 3 di atas, untuk membayar sebagian pokok utang Pinjaman Sindikasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk.

Sesuai dengan POJK 40/2025, Perseroan akan menempatkan dana hasil Penawaran Umum pada rekening penampungan dana hasil Penawaran Umum, dengan ketentuan dana Sukuk Ijarah akan ditempatkan pada rekening khusus atas nama Perseroan di bank umum syariah, yang terpisah dari rekening operasional Perseroan.

Apabila dana hasil PUB Sukuk Ijarah belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil PUB Sukuk Ijarah, tersebut hanya dapat menempatkan dana atas nama Perseroan dalam instrumen keuangan syariah yang aman dan likuid dan tidak mengalami fluktuasi harga sesuai dengan POJK Nomor 40/2025.

Sampai seluruh dana hasil PUB Sukuk Ijarah digunakan seluruhnya, Perseroan berkewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB Sukuk Ijarah ini kepada OJK dan kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada Wali Amanat, serta mengumumkan kepada masyarakat sampai dengan seluruh dana hasil PUB Sukuk Ijarah telah direalisasikan sesuai dengan POJK Nomor 40/2025.

Rencana Penggunaan Dana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Berkelanjutan I Soechi Lines Dengan Target dana sebesar Rp3.000.000.000.000,- (Tiga Triliun Rupiah)

Keterangan	Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah I Tahap II (jika ada)	Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah I Tahap III (jika ada)	Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah I Tahap IV (jika ada)	Jumlah keseluruhan target Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah I
Rencana Penerbitan Sukuk sebelum dikurangi biaya emisi (Rupiah)	1.365.145.000.000	1.000.000.000.000	500.000.000.000	3.000.000.000.000
Rencana Penerbitan Sukuk sebelum dikurangi biaya emisi (AS\$)	79.530.731	58.257.529	29.128.765	
Asumsi kurs Rp/AS\$	17.165	17.165	17.165	
Rencana Penggunaan Dana atas Penerbitan Sukuk (setelah dikurangi biaya emisi)	62% pembayaran sindikasi bank (Mandiri dan BCA) jatuh tempo 23 Desember 2027 dan 23 Maret 2028 oleh Perusahaan Anak yakni ABPL, IEL, LSM, AMO, SML, SPU, SOKL, dan PUL	12% pembayaran pinjaman bilateral bank Woori Saudara jatuh tempo 2 September 2030 oleh Perusahaan Anak yakni IEL	-	
	38% belanja modal berupa pembelian kapal oleh Perusahaan Anak yakni SPU dan SOKL	88% belanja modal berupa pembelian kapal oleh Perusahaan Anak yakni SPU dan SOKL	100% belanja modal berupa pembelian kapal oleh Perusahaan Anak yakni SPU dan SOKL	

Keterangan:

Pembayaran sindikasi bank (Mandiri dan BCA) jatuh tempo 23 Desember 2027 dan 23 Maret 2028 merupakan pinjaman sindikasi Bank Mandiri dan BCA yang disampaikan pada Tabel pinjaman sindikasi pada Halaman 30-32.

Pembayaran sindikasi bilateral bank jatuh tempo 2 September 2030 merupakan pinjaman kepada PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk, dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Kreditur	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk, berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit No. 4 Tanggal 13 Juni 2024 senilai AS\$20.000.000.							
1	Sifat hubungan afiliasi dengan kreditur	Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki hubungan afiliasi dengan kreditur							
2	Estimasi nilai pinjaman per tanggal rencana pembayaran pada 30 Juni 2028	AS\$7.242.361 atau Rp130.362.500.000 dengan asumsi kurs Rp18.000/AS\$							
3	Tingkat bunga	6,5%							
4	Jatuh tempo ^{*)}	2 September 2030							
5	Nilai pinjaman yang akan dilunasi pada tahun 2028	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp120.000.000.000							
6	Riwayat Pinjaman								
Rincian Rencana Pembayaran Pokok Utang, Sisa Saldo Pokok Utang setelah Pembayaran, serta Sumber Dana Pembayaran Sisa Saldo Pokok Utang									
Keterangan	Nilai Penarikan ^{*)}	Jumlah Saldo Pokok Utang pada 30 Juni 2028			Perkiraan Jumlah Pembayaran Pokok Utang menggunakan Dana Sukuk		Sisa Saldo Pokok Utang setelah Pembayaran Pokok Utang menggunakan Dana Sukuk		Sumber Dana Pembayaran Sisa Saldo Pokok Utang
		AS\$	AS\$	Rp	AS\$	Rp	AS\$	Rp	
Perseroan	0	0	0	0	0	0	0	Kas internal dari hasil kegiatan operasional	
IEL	20.000.000	7.242.361	130.362.500.000	6.666.666	120.000.000.000	575.694	10.362.500.000		
Perusahaan Anak lainnya	0	0	0	0	0	0	0		
*)penarikan dilakukan dalam dolar AS\$									
7	Prosedur dan persyaratan pembayaran	Penyampaian pemberitahuan atas rencana pembayaran kepada pihak kreditur							
8	Estimasi Saldo Pinjaman setelah pembayaran	AS\$575.694 atau Rp10.362.500.000 dengan asumsi kurs Rp18.000/AS\$							
9	Penggunaan Dana Pinjaman	Pelunasan fasilitas kredit atas nama IEL di PT Bank Negara Indonesia (BNI) serta keperluan general purpose.							

^{*)}merupakan tanggal jatuh tempo berdasarkan tanggal penarikan utang mengingat penarikan utang dilakukan pada 2 September 2024.

Keterangan atas belanja modal berupa pembelian kapal oleh Perusahaan Anak

Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah I Tahap II (jika ada)

Belanja modal sebesar 38% dari rencana penerbitan Sukuk senilai Rp1.365.145.000.000 pada Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah I Tahap II (jika ada), atau dengan nilai sebanyak-banyaknya sebesar Rp520.000.000.000 (akan dikurangi dengan biaya emisi terlebih dahulu) merupakan belanja modal berupa pembelian kapal oleh Perusahaan Anak dengan rincian sebagai berikut:

1	Bentuk penyaluran dana kepada Perusahaan Anak	Penyaluran dana berupa pinjaman kepada Perusahaan Anak, yakni SPU dan SOKL.
2	Jenis kapal yang akan dibeli	2 unit kapal tanker yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1 unit kapal tanker ukuran Medium Range (MR) oleh Perusahaan Anak yakni SPU; 1 unit kapal tanker ukuran Medium Range (MR) oleh Perusahaan Anak yakni SOKL.
3	Nama pihak penjual dan hubungan afiliasi	Anglo Orient Pte. Ltd. Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pihak penjual.
4	Nomor dan tanggal perjanjian Perusahaan Anak dan penjual kapal	Memorandum of Understanding tanggal 12 Juni 2026

Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah I Tahap III (jika ada)

Belanja modal sebesar 88% dari rencana penerbitan Sukuk senilai Rp1.000.000.000.000 pada Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah I Tahap III (jika ada), atau dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp880.000.000.000 (akan dikurangi dengan biaya emisi terlebih dahulu) merupakan belanja modal berupa pembelian kapal oleh Perusahaan Anak dengan rincian sebagai berikut:

1	Bentuk penyaluran dana kepada Perusahaan Anak	Penyaluran dana berupa pinjaman kepada Perusahaan Anak, yakni SPU dan SOKL.
2	Jenis kapal yang akan dibeli	2 unit kapal tanker yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • 1 unit kapal tanker ukuran Medium Range (MR) oleh Perusahaan Anak yakni SPU; • 1 unit kapal tanker ukuran Aframax oleh Perusahaan Anak yakni SOKL. Pembelian dilakukan oleh Perusahaan Anak Perseroan yakni SPU dan SOKL.
3	Nama pihak penjual dan hubungan afiliasi	Anglo Orient Pte. Ltd. Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pihak penjual.
4	Nomor dan tanggal perjanjian Perusahaan Anak dan penjual kapal	Memorandum of Understanding tanggal 12 Juni 2026

Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah I Tahap IV (jika ada)

Belanja modal sebesar 100% dari rencana penerbitan Sukuk senilai Rp500.000.000.000 pada Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah I Tahap IV (jika ada), atau dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp500.000.000.000 (akan dikurangi dengan biaya emisi terlebih dahulu) merupakan belanja modal berupa pembelian kapal oleh Perusahaan Anak dengan rincian sebagai berikut:

1	Bentuk penyaluran dana kepada Perusahaan Anak	Penyaluran dana berupa pinjaman kepada Perusahaan Anak, yakni SPU dan SOKL.
2	Jenis kapal yang akan dibeli	2 unit kapal tanker yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • 1 unit kapal tanker ukuran Medium Range (MR) oleh Perusahaan Anak yakni SPU; • 1 unit kapal tanker ukuran Medium Range (MR) oleh Perusahaan Anak yakni SOKL.
3	Nama pihak penjual dan Hubungan afiliasi	Anglo Orient Pte. Ltd. Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pihak penjual.
4	Nomor dan tanggal perjanjian Perusahaan Anak dan penjual kapal	Memorandum of Understanding tanggal 12 Juni 2026

Rincian penggunaan dana akan disesuaikan kemudian dengan kebutuhan Perseroan dan Perusahaan Anak dan akan diungkapkan secara rinci pada Informasi Tambahan dan dokumen terkait penerbitan Sukuk Perseroan selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Keterangan selengkapnya mengenai Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT PERSEROAN**1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN**

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan pertama kali dengan nama PT Soechi Lines berdasarkan Akta Pendirian No. 16 tanggal 13 Agustus 2010, dibuat di hadapan Meissie Pholuan, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-44960.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 22 September 2010 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0068758.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 22 September 2010 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 16 tanggal 24 Februari 2012, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3923.

Pada tahun 2014, Perseroan telah melakukan penawaran umum saham perdana dan mencatatkan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia. Penawaran umum perdana saham Perseroan tersebut telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan

berdasarkan Surat Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran No. S484/D.04/2014 tanggal 21 November 2014. Sehubungan dengan penawaran umum saham perdana tersebut, Perseroan mengubah status dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka serta mengubah nama Perseroan dari PT Soechi Lines menjadi PT Soechi Lines Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 14 tanggal 19 Agustus 2014, yang dibuat di hadapan Irma Bonita, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-06828.40.20.2014 tanggal 21 Agustus 2014, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-25450.40.22.2014 tanggal 20 Agustus 2014, serta berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-05349.40.21.2014 tanggal 21 Agustus 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084218.40.80.2014 tanggal 20 Agustus 2014 (“Akta No. 14/2014”).

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	200.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan Disetor Penuh			
Go Darmadi	50	50.000.000	0,10
PT Soechi Group	50.000	50.000.000.000	99,90
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	50.050	50.050.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	149.950	149.950.000.000	

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 318 tanggal 18 Juli 2024, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-0044029.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 19 Juli 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0147484.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 19 Juli 2024 (“Akta No. 318/2024”), yaitu sebagai berikut:


1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
 - a. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209);
 - b. Aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis (KBLI 74902).
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Usaha Utama: ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
 - b. Kegiatan Usaha Penunjang: pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia bisnis, seperti kegiatan broker bisnis yang mengatur pembelian dan penjualan bisnis berskala kecil dan menengah, termasuk praktik profesional, kegiatan broker hak paten (pengaturan pembelian dan penjualan hak paten), kegiatan penilaian selain real estat dan asuransi (untuk barang antik, perhiasan dan lain-lain), audit rekening dan informasi tarif barang atau muatan, kegiatan pengukuran kuantitas dan kegiatan peramalan cuaca. Tidak termasuk makelar real estat.

Kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan Perseroan saat ini ialah Jasa konsultasi manajemen lainnya, konsultasi bisnis dan broker bisnis serta pelayaran dan galangan kapal melalui perusahaan anak.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa perubahan dan perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 318/2024.

2. DIAGRAM KEPEMILIKAN PERSEROAN

Berikut ini adalah diagram kepemilikan Perseroan, sampai dengan Prospektus ini diterbitkan:



Keterangan

Kepemilikan saham dalam %

SOKL	:	PT Sukses Osean Khatulistiwa Line	GOL	:	Global Ocean Lines Ltd.
ABPL	:	PT Armada Bumi Pratiwi Lines	POM	:	Pacific Ocean Maritime Ltd.
IEL	:	PT Inti Energi Line	SMA	:	PT Sejahtera Mega Armada
PUL	:	PT Putra Utama Line	GSI	:	Great Sea International Ltd.
AMO	:	PT Armada Maritime Offshore	GOM	:	Great Ocean Marine Ltd.
MOS	:	PT Multi Ocean Shipyard	SEM	:	Soechi Eternity Maritime - FZCO
SIM	:	Success International Marine Pte. Ltd.	EOM	:	Eternity Ocean Maritime Ltd.
SML	:	PT Sukses Maritime Line	SLE	:	PT Symbio Lintas Energi
SPU	:	PT Selaras Pratama Utama	MBR	:	PT Merah Biru Regas
LSM	:	PT Lintas Samudra Maritim	DPR	:	PT Darma Pertiwi Raya
LAN	:	PT Lautan Armada Nusantara	PSU	:	PT Pilar Sukses Utama
GSM	:	Glory Shipping Maritime Pte. Ltd.	LPS	:	PT Lautan Pasifik Sejahtera
			SBA	:	PT Sejahtera Bahari Abadi

- Pihak yang menjadi Pengendali Langsung atas Perseroan ialah DPR dan PSU, masing-masing dengan kepemilikan sebesar 35,05% atas saham Perseroan sebagaimana yang juga tercatat dalam laporan bulanan registrasi pemegang efek kepada OJK sesuai Surat No. 25/CORSEC-SOCI/V/2026 tentang Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek tanggal 8 Mei 2026.
- Pihak yang menjadi Pengendali Tidak Langsung atau pemilik manfaat atas Perseroan ialah Bapak Go Darmadi (sebagai pemilik atas 98,32% saham DPR) dan Bapak Paulus Utomo (sebagai pemilik atas 98,32% saham PSU) berdasarkan informasi penyampaian data atas laporan pengkinian Perseroan dalam Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online pada tanggal 2 Maret 2026. Bapak Go Darmadi dan Bapak Paulus Utomo memiliki pengendalian bersama dan termasuk ke dalam definisi kelompok terorganisir.
- Pemegang saham lainnya dari DPR ialah Bapak Pieters Adyana Utomo sebanyak 1,68%.
- Pemegang saham lainnya dari PSU ialah Bapak Barli Hasan sebanyak 1,68%.
- Perusahaan sepengendali (*sister company*) ialah PT Lautan Pasifik Sejahtera (LPS) dan PT Sejahtera Bahari Abadi (SBA).

3. PENGURUSAN, PENGAWASAN, DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 195 tanggal 24 Juni 2026, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Go Darmadi
Komisaris	:	Barli Hasan
Komisaris Independen	:	Edwin Syahruzad

Direksi

Direktur Utama	:	Pieters Adyana Utomo
Direktur	:	Paula Marlina
Direktur	:	Ashok Hotu Tekani*)

*) Diangkat berdasarkan hasil RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 24 Juni 2026.

B. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan memiliki kegiatan usaha berupa aktivitas konsultasi manajemen lainnya serta aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis, sebagaimana Anggaran Dasar Perseroan.

Disamping itu, Perseroan melalui Perusahaan Anak menawarkan jasa-jasa yang mana Perseroan kategorikan ke dalam 2 segmen usaha, yaitu (i) segmen pelayaran, dimana Perseroan menyewakan berbagai jenis kapal tanker dengan berbagai ukuran kepada perusahaan minyak dan gas serta perusahaan kimia yang beroperasi di Indonesia; dan juga (ii) segmen galangan kapal, dimana Perseroan menyediakan jasa pembangunan kapal serta jasa dry docking dan perbaikan dan perawatan kapal kepada para pemilik kapal utamanya kapal berbendera Indonesia.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum	: Marsinih Martoatmodjo Iskandar Law Office ("MMI")
Kantor Akuntan Publik	: KAP Mirawati Sensi Idris
Notaris	: Fathiah Helmi, S.H.
Wali Amanat	: PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Perusahaan Pemeringkat	: PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Sukuk ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan afiliasi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

PENJAMINAN EMISI SUKUK IJARAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berikut perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuannya di kemudian hari, para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Sukuk Ijarah kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (full commitment). Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berikut perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuannya di kemudian hari dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat antara para pihak, yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini.

Susunan persentase porsi penjaminan dari Perusahaan Efek yang turut dalam Emisi Sukuk Ijarah ini adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah	Jumlah Nominal	Persentase (%)
PT Mandiri Sekuritas	80.505.000.000	59,70
PT BCA Sekuritas	29.350.000.000	21,76
PT Sucor Sekuritas	25.000.000.000	18,54
Total	134.855.000.000	100,00

Selanjutnya Para Penjamin Emisi Efek yang turut dalam Emisi Efek ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

PT Mandiri Sekuritas, PT BCA Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Berdasarkan UUPM yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:

- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Penentuan Cicilan Imbalan Ijarah

Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar Sukuk, benchmark kepada Sukuk Pemerintah (sesuai jatuh tempo Sukuk), dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Sukuk). Imbal hasil Sukuk Pemerintah yang dijadikan acuan berasal dari data per tanggal 23 Juni 2026, dengan tingkat imbal hasil sebesar 7,16% untuk tenor 3 (tiga) tahun.

TATA CARA PEMESANAN SUKUK IJARAH

1. PENDAFTARAN SUKUK IJARAH KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek di KSEI. Dengan didaftarkan Sukuk Ijarah tersebut di KSEI, maka atas Sukuk Ijarah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Sukuk Ijarah dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum ini akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 8 Juli 2026.
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan atas Sukuk Ijarah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas pembayaran Imbal Hasil Sukuk Ijarah, pelunasan Dana Sukuk Ijarah, memberikan suara dalam RUPSI serta hak-hak lainnya yang melekat pada Sukuk Ijarah;
- e. Pembayaran Imbal Hasil Sukuk Ijarah dan pelunasan jumlah Dana Sukuk Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Imbal Hasil Sukuk Ijarah maupun pelunasan Dana Sukuk Ijarah yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas Imbal Hasil Sukuk Ijarah yang dibayarkan pada periode pembayaran Imbal Hasil Sukuk Ijarah yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Sukuk Ijarah pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Sukuk Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Hak untuk menghadiri RUPSI dilaksanakan oleh Pemegang Sukuk Ijarah dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI sehingga Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Sukuk Ijarah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

3. PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah ("FPPSI") baik melalui *softcopy* formulir yang diemail maupun yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Prospektus ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Ijarah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

4. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN SUKUK IJARAH

Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

5. MASA PENAWARAN

Masa penawaran Sukuk Ijarah dimulai tanggal 2 Juli 2026 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 3 Juli 2026 pukul 16.00 WIB, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan IX.A.2 mengenai Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum.

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Sukuk harus melakukan pemesanan pembelian Sukuk selama jam kerja dengan mengajukan FPPSI kepada Penjamin Emisi yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPSI diperoleh, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN SUKUK IJARAH

Para Penjamin Emisi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Sukuk akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPSI yang telah ditandatanganinya, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. PENJATAHAN SUKUK IJARAH

Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Sukuk Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Sukuk yang ditawarkan, maka penjataan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjataan adalah tanggal 6 Juli 2026.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Sukuk Ijarah untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Sukuk Ijarah dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Sukuk Ijarah melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap penawaran umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjataan, Manajer Penjataan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Sukuk Ijarah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek dilarang menjual Efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan perjanjian penjaminan emisi Efek sampai dengan Efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjataan sesuai dengan Peraturan IX.A.2.

Manajer penjataan, dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjataan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjataan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjataan Sukuk Ijarah, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selambat-lambatnya pada tanggal 7 Juli 2026 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT Mandiri Sekuritas
Bank Permata Syariah
Cabang Arteri Pondok Indah Jakarta
No. Rekening: 00971134003
Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas

PT BCA Sekuritas
BCA Syariah
Cabang Jatinegara
No. Rekening: 0017789108
Atas Nama: PT BCA Sekuritas

PT Sucor Sekuritas
Bank Nano Syariah
Cabang Cik Ditiro
No. Rekening: 993 0290 103
Atas Nama: PT Sucor Sekuritas

Penjamin Pelaksana Emisi Efek kemudian segera memberikan dana hasil penawaran umum tersebut kepada Perseroan, yang ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT Soechi Lines Tbk
Bank: PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk
Cabang: KCP Jakarta Cipulir
No. Rekening: 7348832508
Atas Nama: PT Soechi Lines Tbk

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek Sukuk Ijarah wajib menyeter kepada Perseroan pada rekening Perseroan pada Tanggal Emisi selambat-lambatnya pada pukul 15.00 WIB, dengan nomor rekening yang akan ditentukan pada addendum perjanjian.

10. DISTRIBUSI SUKUK IJARAH SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Sukuk secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 8 Juli 2026, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Ijarah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Sukuk Ijarah dari Rekening Sukuk Ijarah Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Efek menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Sukuk Ijarah kepada Penjamin Emisi Efek, maka tanggung jawab pendistribusian Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

11. PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

Dalam jangka waktu sejak dimulainya sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Masa Penawaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Angka 6 Peraturan Nomor : IX.A.2, dengan ketentuan:

- a. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - i. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - ii. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - ii. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b.i;
 - iii. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b.i kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - iv. Perseroan yang menunda Masa Penawaran atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut
- c. Perseroan yang melakukan penundaan, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - i. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir i), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan; dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir i), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum; wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - ii. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir iii) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Jika terjadi penundaan masa Penawaran Umum dan pembatalan Penawaran Umum; dan uang pembayaran pemesanan Sukuk Ijarah telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah; dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah kepada para pemesan Sukuk Ijarah paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum tersebut.

Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum dan pembatalan Penawaran Umum Sukuk Ijarah, dan uang pembayaran pemesanan Sukuk Ijarah telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Sukuk Ijarah melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum.

Apabila pemesanan sukuk ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari penjatahan sukuk dan pesanan Sukuk telah dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk, maka Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk wajib bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan Sukuk selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan.

Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Efek Sukuk Ijarah wajib membayar kepada para pemesan denda. Denda tersebut sebesar-besarnya 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Cicilan Imbalan Ijarah paling tinggi dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ketiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dihitung secara harian.

Apabila uang pengembalian pemesanan Sukuk Ijarah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum atau sejak tanggal penjatahan, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah tidak diwajibkan membayar Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau denda atas keterlambatan kepada para pemesan Sukuk Ijarah.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah. Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau surat pengembalian yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Sukuk Ijarah.

13. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Sukuk Ijarah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 2 – 3 Juli 2026 dengan menghubungi Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH DAN PENJAMIN EMISI SUKUK IJARAH

PT Mandiri Sekuritas
Menara Mandiri Lt. 24-25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telepon: (021) 526 3445
Faksimili: (021) 527 5701
Website: www.mandirisekuritas.co.id
Email: Divisi-FI@mandirisekuritas.co.id

PT BCA Sekuritas
Menara BCA Lantai 41, Grand Indonesia
Jl. MH Thamrin No.1
Jakarta 10310
Tel. (021) 2358 7222
Fax. (021) 2358 7250/ 2358 7300
Website: www.bcasekuritas.co.id
Email: dcm@bcasekuritas.co.id

PT Sucor Sekuritas
Sahid Sudirman Center, Lantai 12, Unit A, E, F, G,
Jl. Jend. Sudirman No. 86 Karet Tengsin,
Jakarta 10220
Telepon: (021) 8067 3000
Faksimili: (021) 2788 9288
Website: www.sucorsekuritas.com
Email: fi@sucorsekuritas.com

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS